



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor : ..... (2)

NPWP :    -    -    -    -    -    (3)

Nama :   

Alamat :   

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15 %	
2.	Bunga **)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)				
				2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik			2%	
	b. Jasa Manajemen			2%	
	c. Jasa Konsultan			2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....			2%	
	2) .....			2%	
	3) .....			2%	
	4) .....			2%	
	5) .....			2%	
	6) .....			2%	
	****)				
JUMLAH					
Terbilang : .....					

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

....., ..... 20 ..... (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :    -    -    -    -    -

Nama :   

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.